

**PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2023)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEILANI SINTA ULI RAJAGUKGUK

02011382025423

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEILANI SINTA ULI RAJAGUKGUK
NIM : 0201138202542
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2023)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 08 November 2024

dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Meilani Sinta Uli Rajagukguk
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025423
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 13 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Meilani Sinta Uli Rajagukguk, Muara Enim, 11 November 2024

Meilani Sinta Uli Rajagukguk
NIM. 02011382025423

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orang Tuaku dan Kedua Saudariku**
- **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas Karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga semua tugas dan kewajiban yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik, karena tiada daya dan upaya bagi manusia melainkan atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus sang Juruselamat. Karena Kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang Mulia dan Ajaib.

Skripsi yang berjudul **“PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI PALEMBANG)”**. Penulis menyadari bahwa apa yang dituangkan dalam Skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang dapat penulis ucapkan atas segala kekurangan yang ada didalamnya. Semoga Tuhan Yesus dapat memberikan balasan dan kasih atas berkat yang telah diberikan dan juga semoga Skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 11 November 2024

Penulis



Meilani Sinta Uli Rajagukguk

NIM. 02011382025423

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TAHUN 2023”**. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, Sang Pencipta yang menciptakan saya sebagai Kristiani, Kasih Setianya dan Pertolongannya yang selalu mendampingi saya dalam setiap proses pembuatan Skripsi ini, Anugerah-Nya tidak akan pernah bisa saya balas dengan apapun.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya hormati dan banggakan;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu, Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak, Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak, Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak, Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi saya yang telah membimbing, mengajarkan serta memberi pengetahuan mengenai Skripsi saya, sehingga ilmu-ilmu yang sudah bapak berikan sangat bermanfaat untuk mempermudah saya dalam membuat dan menyelesaikan Skripsi ini;
8. Ibu, Isma Nurillah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi saya yang telah memberikan judul skripsi ini kepada saya, memberikan banyak pelajaran bagi saya, yang selalu bersedia untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dan saran untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu, Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang saya banggakan dan hormati, yang selalu meluangkan waktunya untuk bisa ditemui untuk konsultasi mengenai Akademik dan selalu memberikan arahan selama saya menjalani studi di Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;
10. Kedua Orang Tua Kandung Saya yang sangat saya cintai sepanjang hidup saya, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan kasih sayang yang tulus, serta memberikan pendidikan baik berupa akademik maupun non akademik, yang selalu mendoakan, memberi semangat, memberi motivasi akan kesabaran dan memberikan gambaran untuk masa depan saya yang terbaik.
11. Kedua Saudari Kandung saya yang sangat saya sayangi sepanjang hidup saya, yang juga selalu menjadi teman sejati serta sahabat hidup saya yang kekal abadi, yang selalu memberi semangat, yang selalu mendoakan saya, baik dalam kondisi apapun.

12. Keponakan saya yang tercinta, Delicia Sofia yang karena tingkah lucunya membuat penulis selalu merasa semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
13. Dosen-dosen yang pernah mengajar dan memberi ilmu-ilmu pengetahuan mengenai hukum agar nanti bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya dan juga di dunia pekerjaan saya nanti, terimakasih untuk ilmu-ilmu yang sudah bapak dan ibu dosen berikan kepada saya;
14. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Sriwijaya baik Akademik, Perpustakaan dan Keamanan;
15. Teman-teman seperjuangan perkuliahan saya, LMNN (Nadia, Novsha, Lala) yang selalu menemani saya, dan membuat kehidupan perkuliahan saya berwarna dan berkesan, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah terbaik;
16. Teman-teman PLKH saya tim BI Kiyowo, berkat kalian PLKH tidak terasa capek sama sekali, terimakasih karena selalu saling support satu sama lain dan kalian juga membuat kehidupan PLKH ku berkesan;
17. Teman-teman seperjuangan skripsian dan juga satu bimbingan saya, cindy dan arum yang selalu mau berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini, yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis;
18. Pihak-pihak terkait lain yang baik secara langsung atau tidak telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang lebih kepada mereka, Tuhan kabulkan doa dan cita-cita mereka dan melindungi mereka disetiap

langkah kaki yang betujuan baik dan positif, jauhkan dari marabahaya, kiranya berkat untuk kebaikan dan masa depan lebih baik diberikan Tuhan.

Semoga apa yang kita kerjakan serta hasilkan dapat bermanfaat bagi kehidupan beragama, masyarakat, berbangsa dan Negara, dan penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi penuli sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 11 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meilani Sinta Uli Rajagukguk'.

Meilani Sinta Uli Rajagukguk

NIM. 02011382025423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kriminologi	10
2. Teori Tujuan Pidanaaan	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	21
1. Kejahatan	21
2. Penjahat.....	22
3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat.....	23
4. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Pidana dan Pemidanaan	32
4. Jenis-jenis Pidana	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.....	40
1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan.....	40
2. Unsur-unsur Pencurian Dengan Pemberatan.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengejawantahan Teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri Palembang	47
B. Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Pidana Sumatera Selatan 2023	6
Tabel 1.2 Jenis Kejahatan yang banyak terjadi di Palembang	7
Tabel 3.1 Rekapitulasi putusan, motif dan kerugian pencurian dari setiap putusan tahun 2023	48

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Diagram unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan PN Palembang	55
Gambar 3.2 Diagram umur pelaku pencurian	56
Gambar 3.3 Diagram pekerjaan pelaku pencurian	56
Gambar 3.4 Diagram teori kriminologi yang berkaitan	57
Gambar 3.5 Diagram sanksi pidana pelaku pencurian	84
Gambar 3.6 Diagram teori pembedaan yang berkaitan	85

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023)”. Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang kajian Kriminologi dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 perkara kasus di tahun 2023. Banyaknya kasus pencurian dengan pemberatan di Palembang membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan menggunakan Teori Kriminologi. Maka melalui penelitian ini penulis membuat dua rumusan masalah yakni Apa pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan seperti apa Sanksi Pidana yang di dijatuhkan dalam perkara itu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif secara normatif dengan pendekatan konten analisis. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa dari unsur-unsur pemberatan: pencurian yang terjadi pada malam hari sebanyak 15 kasus, dengan cara merusak dan memanjat sebanyak 13 kasus pencurian yang terjadi pada malam hari sebanyak 15 kasus, dan dilakukan dua orang atau lebih 11 kasus. Kemudian diejawantahkan ke lima Teori Kriminologi: asosisasi diferensial, strain, aktivitas rutin, pilihan rasional, dan lingkungan kriminal. Sanksi Pidana yang di dijatuhkan dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023 antara lain pidana penjara selama tiga tahun dua kasus, dua tahun enam bulan satu kasus, dua tahun lima bulan dua kasus, dua tahun tiga bulan dua kasus, dua tahun dua kasus, satu tahun lima bulan lima kasus, satu tahun tiga bulan dua kasus, satu tahun dua bulan satu kasus, satu tahun satu kasus dan 11 bulan satu kasus. Teori Retributif sebanyak sembilan putusan dan Teori Relatif sebanyak 11 putusan.


Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian dengan Pemberatan, Sanksi Pidana

Pembimbing Utama,




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku.¹ Pencurian adalah salah satu cara kebanyakan orang agar menghasilkan uang dengan menjual hasil yang telah diambil. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Tindak pidana pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat.²

Ilmu yang mempelajari kejahatan disebut kriminologi. Istilah "kriminologi" dapat merujuk pada ilmu kejahatan atau kriminal karena diciptakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830–1911). Kata "crimen" berarti kejahatan atau penjahat, sedangkan kata "logos" berarti ilmu pengetahuan. Menurut Bongger, kriminologi adalah ilmu yang mengkaji setiap kejahatan selengkap-lengkapannya.³

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Pemidanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

² Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Jawa timur: Duta Media, 2018), hlm. 4.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Rajawali Pres, 2014), hlm.9

Bidang studi yang disebut kriminologi mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk bagaimana hukum dibuat dan dilanggar. Secara umum, kriminologi berupaya mengkaji kejahatan dari berbagai sudut dengan harapan dapat memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Para ahli di bidang kriminologi umumnya sepakat bahwa subjek penyelidikan kriminologi meliputi kejahatan, penjahat, perilaku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, dan reaksi formal masyarakat terhadap perilaku menyimpang baik yang baik maupun yang jahat. Secara khusus, bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dan bagaimana masyarakat menanggapi pelaku dan korban kejahatan secara informal. Dengan judul fenomena sosial, sosiologi mengkaji keseluruhan objek penelitian. Dengan kata lain, studi kriminologi diperiksa melalui kacamata masyarakat.⁴

Ketika hukum pidana terbukti tidak efektif, para sarjana mulai mempelajari pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hukum yang berkaitan dengan atau terkait dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memastikan motivasi perilaku kriminalnya, baik karena sifat atau keahliannya yang buruk, faktor sosial atau ekonomi, atau sumber lainnya.

Segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dianggap sebagai tindak pidana. Secara formal, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan hukum pidana, tidak bermoral dan bertentangan dengan kesusilaan manusia, serta menimbulkan dampak

⁴ Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro, "Pesepsi Terhadap Tindak Pidana Ditinjau dari Kepribadian" *Jurnal Proyeksi*, Vol. 12. 1, (2017), hlm.31.

negatif yang besar bagi masyarakat. Kejahatan adalah istilah atau sebutan yang digunakan manusia untuk menyebut perilaku tertentu sebagai buruk. Dalam pengertian ini, pelaku disebut sebagai penjahat.⁵

Tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebut pencurian kualifikasi. R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang didalam pelaksanaannya disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan dan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terbukti bersalah.

Jika pencurian disertai dengan keadaan sebagai berikut, yaitu:

⁵ Romli Atmasasmitha, *“Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), hlm.10.

1. Pencurian hewan
 2. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau kesengsaraan saat perang,
 3. Pencurian di malam hari,
 4. Pencurian dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih
 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁷

Hakim ialah jabatan tertinggi dalam struktur Lembaga penegakkan Hukum yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim berperan sangat penting dan sangat bersentuhan dengan berbagai paradigma peradilan sebagai suatu Lembaga tertinggi

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP). (Bogor: Polieta, 1996), hlm. 250-251

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 3.

untuk mencari keadilan bagi masyarakat terutama oleh para pencari keadilan (justitiabeln) dalam menjatuhkan putusan atau vonis yang seadil-adilnya.

Pemahaman dan penguasaan peranan, tugas, dan fungsi serta kewajiban hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional, memungkinkan menghasilkan putusan hakim yang mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian tersebut, akan mencerminkan rasa keadilan kan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai wujud dan implementasi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁸

Dari segi banyaknya kasus per jenis kejahatan, selama tahun 2020, yang menjadi kasus tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan sebesar 27,45%, disusul dengan Narkoba dan Psicotropika sebesar 16,73%, dan penganiayaan ringan sebesar 12,17%. Sedangkan pada tahun 2021, kejahatan terlapor pada Polda Sumatera Selatan mencatat kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagai kasus tertinggi yaitu sebesar 25,29% disusul dengan Narkoba dan Psicotropika sebesar 13,59%, dan penggelapan sebesar 12,06%. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan perhatian khusus dari pemerintah agar kejahatan tersebut dapat berkurang setiap tahunnya.⁹

⁸ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2.

⁹ Lintang Afdianti Nurkhasanah, “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sumatera Selatan” Palembang : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021, hlm.31.

Untuk mengetahui berapa banyak Kejahatan yang terjadi di Palembang dalam tahun 2023, dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Tindak Pidana Sumatera Selatan 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Tindak Pidana 2023
Ogan Komering Ulu	317
Ogan Komering Ilir	916
Muara Enim	445
Lahat	332
Musi Rawas	298
Musi Banyuasin	888
Banyuasin	531
Ogan Komering Ulu Selatan	162
Ogan Komering Ulu Timur	285
Ogan Ilir	335
Empat Lawang	159
Pali	178
Musi Rawas Utara	109
Palembang	4.489
Prabumulih	519
Pagar Alam	173
Lubuk Linggau	337

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Tahun 2022 mencatat 6.515 Tindak Pidana. Pada rilis akhir tahun 2023, Polda Sumsel mengungkap catatan tindak pidana. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 14.849 tindak pidana, mengalami kenaikan signifikan terbesar 56,26% Tindak Pidana. Kapolda Sumsel Irjen Pol.A.Rachmad Wibowo SIK, menyampaikan rincian data dan pencapaian dalam rilis tersebut. Penyelesaian tindak pidana juga meningkat drastis dari 5.749 perkara di tahun 2022 menjadi 10.267 pada tahun 2023.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm.32

Sementara itu, menurut kapolretabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono saat konferensi pers akhir tahun di Mapolrestabes Palembang, mengatakan bahwa sebanyak 3.385 perkara telah diselesaikan oleh Polrestabes Palembang. Jumlah yang berhasil diselesaikan tersebut dari total perkara yang ada yakni 4.364 kasus. Sebanyak 3.385 kasus yang telah diselesaikan dan 100 lebih kurang kasus belum dapat diselesaikan.¹¹

Kriminalitas yang mendominasi di Kota Palembang merupakan (tiga C) yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian motor atau Curanmor, dan pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi semua kriminal yang berkaitan dengan tiga C tersebut tren penyelesaiannya semuanya meningkat. Bahan kasus pencurian dengan pemberatan berhasil terselesaikan hingga 100 persen.¹²

Beberapa jenis kejahatan pencurian yang terjadi di Palembang, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2.
Jenis Kejahatan Pencurian yang banyak terjadi di Palembang

Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus	Jumlah kasus selesai
Curat	352	100% tuntas
Curanmor	327	145 kasus
Curas	141	143 kasus

Sumber : Polrestabes Palembang

¹¹ M.Imam Pramana, "Polrestabes Palembang tangani 3.385 tindak pidana selama tahun 2023" diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3894450/polrestabes-palembang-tangani-3385-tindak-pidana-selama-tahun-2023> pada 13 juni 2024.

¹² M.Rizky Pratama, "Polrestabes Palembang Catat 979 Laporan Kriminalitas Masih Jadi pr besar" diakses <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7119496/polrestabes-palembang-catat-979-laporan-kriminalitas-masih-jadi-pr-besar> pada 13 juni 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa penulis akan mengkaji dengan melakukan penelitian skripsi di wilayah Palembang dikarenakan banyak kasus pencurian yang disertai dengan pemberatan terjadi menjadi topik pembahasan untuk mengetahui mengapa hal tersebut sering terjadi dan dikategorikan cukup sering terjadi di wilayah Palembang, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI 20 PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimana Sanksi Pidana yang di diterapkan hakim dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri Palembang
2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana yang di diterapkan hakim dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat positif pengembangan kajian ilmu pidana, terutama dijadikan referensi untuk tindak pidana pencurian yang didahului ataupun disertai tindak pidana lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu pidana, terutama dijadikan referensi untuk tindak pidana pencurian yang didahului ataupun disertai tindak pidana lain.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas mengenai pembahasan pada Apa pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri

Palembang Tahun 2023 dan mengetahui Sanksi Pidana yang di diterapkan dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Beberapa macam teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan juga faktor penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan diantaranya :

1. Teori Kriminologi

1.1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam buku *principles of criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini,

¹³ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1982), hlm. 37.

yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.¹⁴

1.2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori kriminologi strain dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh. Teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi. Merton menyebut ketegangan ini sebagai "anomie," yang mengacu pada perasaan kebingungan dan krisis identitas yang timbul ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.¹⁵

1.3. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Teori Aktivitas Rutin dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979). Teori ini berfokus pada situasi di mana kejahatan terjadi ketika ada tiga elemen utama: pelaku kejahatan yang termotivasi, target yang cocok, dan tidak adanya penjaga yang efektif. Pencurian pada malam hari sering terjadi karena lingkungan cenderung sepi, kurangnya penjaga, dan rumah atau bisnis yang ditinggalkan tanpa pengawasan.¹⁶

1.4. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Rajawali Pres, 2014), hlm.74-75.

¹⁵ Clara Jennifer Manullang, Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 5 No.2. (2023). hlm.3.

¹⁶ Hardianto Djanggih dan Nurul Qomar, “Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Pandecta*, Vol, 13 No, 1.(2018). hlm.13.

Teori ini pertama kali diajukan pada tahun 1987 oleh Ronald Clarke dan Derek Cornish. Teori ini merupakan salah satu teori kriminologi yang berpendapat bahwa individu melakukan kejahatan sebagai hasil dari keputusan yang dibuat secara rasional. Menurut teori ini, pelaku kejahatan melakukan evaluasi atas keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum memutuskan untuk bertindak.¹⁷

1.5. Teori Lingkungan Kriminal (*Crime Pattern Theory*)

Teori Lingkungan Kriminal (*Crime Pattern Theory*) dikemukakan oleh Patricia L. Brantingham dan Paul J. Brantingham, dua ahli kriminologi asal Kanada. Mereka memperkenalkan teori ini pada tahun 1980-an. dalam kriminologi berfokus pada hubungan antara perilaku kriminal dan lingkungan fisik serta sosial di mana kejahatan terjadi. Pelaku kejahatan cenderung melakukan tindakan di area yang familiar atau dekat dengan rute sehari-hari mereka, seperti tempat tinggal, tempat kerja, atau jalur perjalanan rutin. Mereka mengidentifikasi area di mana mereka merasa lebih nyaman dan tahu bagaimana beroperasi dengan risiko yang rendah.¹⁸

2. Teori Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini

¹⁷ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ", (Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

¹⁸ PJ Brantingham dan PL Brantingham, "Studi tentang Kejahatan dan Pencegahan Kejahatan", *U.S Department Of Justice*, vol 7, No. 1.(1998).hlm.31-60.

ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.¹⁹ Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.²⁰ Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan

¹⁹ Masruchin Ruba I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang: IKIP Malang, 1994), hlm 5-6.

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129.

mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).²¹

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²²

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari ppidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat

²¹ *Ibid*, hlm 7

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hlm 23.

kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:²³

1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dilakukan dalam melakukan penelitian :

²³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 19.

²⁴ *Ibid.* hlm 20.

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna menemukan pengaturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang tujuannya untuk menjawab masalah hukum yang diteliti.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menerangkan hal tertentu dan pada saat tertentu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶ Pada pendekatan ini, penerapannya masih dianggap memiliki suatu kekurangan bahkan penyimpangan hukum. Adapun penelitian dalam skripsi ini menganalisis pencurian dengan pemberatan yang terdapat didalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

²⁶ *Ibid*, hlm 93.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus atau *Case Approach* adalah suatu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis sehingga terhadap kasus tersebut telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁷ Pada pendekatan kasus (*Case Approach*), adapun kasus yang dianalisis atau ditelaah sebagai referensi pada suatu isu hukum seperti pada penelitian ini menggunakan 20 Putusan Pengadilan sebagai bukti untuk menganalisis dengan teori-teori kriminologi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa sumber data sekunder. Data sekunder terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti risalah dan putusan hakim.²⁸ Pada penelitian ini, ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm 24.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bahan hukum primer berupa buku-buku dan penelitian di internet seperti jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang pada hakikatnya mempunyai fungsi, antara lain menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian, seperti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lainnya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengecek, menelusuri atau mencari peraturan perundang-undangan, serta bahan pustaka maupun literatur seperti buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 143.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 41.

masalah atau kasus yang sedang dibahas yang kemudian diuraikan dan dianalisis (deskriptif analisis). Sehingga, setelah terkumpul semua bahan hukum, maka setelah itu melakukan pengelolaan terhadap bahan hukum tersebut yang kemudian diperoleh bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.³¹ Jadi, pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui studi kepustakaan dengan memuat penjelasan yang bersifat deskriptif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengolahan datanya menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif). Dalam metode kualitatif ini penulis menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan penalaran rasional. Kemudian penulis menyajikan bahan hukum yang telah diklasifikasi dalam bentuk narasi yang diuraikan secara deskriptif, agar mendapatkan pemahaman yang jelas serta dapat dipahami dan dapat menjaab permasalahan yang akan penulis teliti.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode dalam penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum ke lebih khusus, dilakukan dengan cara dipilah, diolah dan

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm 96.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010), hlm 98.

dianalisis dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan atau penelitian ini.³³

³³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Syakir Media Press.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arrasjid Chainur. 2007. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Ali, Z.2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R.2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I.S.Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Marzuki, P. M.2016. *Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Prenada Media Grup.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet 2. Jakarta: Bina Aksara.

P.F.A. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Weda, Wade Darma.1996. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Waluyo, B.2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Justice dan Transformatif*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Zulfa, T. S.2014. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Pres.

Jurnal :

Adrian Imam Ramadhan. “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022).

Arina Manasikana, dkk, “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser”, *Jurnal Lex Suprema*. (2019).

Clara Jennifer Manullang. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar. *Unes Law Review*”. (2023).

Hardianto Djanggih. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, *Jurnal Pandecta*. (2018).

Kiki Rasdian Ningsih. “Persepsi Terhadap Tindak Pidana Ditinjau Dari Kepribadian.” *Jurnal Proyeksi* (2017).

M. Rifauddin. “Fenomena Cyberbullying pada Remaja”. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan (2016).

Riny Handayani. “Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten”. Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2017).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradya Paramitha, 1976.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, LL Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Putusan :

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1115/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1239/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1285/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 804/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1143/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1073/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 793/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1204/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1105/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Plg.

Internet :

M. Imam Pramana, “Polrestabes Palembang tangani 3.385 Tindak Pidana Selama Tahun 2023” diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3894450/polrestabes-palembang-tangani-3385-tindak-pidana-selama-tahun-2023> pada 13 Juni 2024

M. Rizky Pratama, “Polrestabes Palembang Catat 979 Laporan Kriminalitas Masih Jadi PR Besar” diakses <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7119496/polrestabes-palembang-catat-979-laporan-kriminalitas-masihjadi-pr-besar> pada 13 Juni 2024